

TESIS

**PENYADAPAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
DALAM MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



OLEH :

ROCKY TUMBUR PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H

NIM : 031324153064

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

MINAT STUDI PERADILAN

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

**PENYADAPAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
DALAM MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**ROCKY TUMBUR PANDAPOTAN SIAHAAN, SH.
NIM. 031324153064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

Tesis ini telah disetujui

Pada Tanggal 02 November 2015

Oleh:

Dosen Pembimbing



Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.


NIP. 196809201007021001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP. 196504191990021001

PENGESAHAN PENGUJI
TESIS
PENYADAPAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
DALAM MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh :

ROCKY TUMBUR PANDAPOTAN SIAHAAN, SH.
NIM. 031324153064

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **02 November 2015**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S. H., M. Hum.

Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S. H., M. Hum.

2. Riza Alifianto Kurniawan, S. H., MTCP.

3. Sapta Aprilianto, S. H., M. H.

MOTTO

Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.

(Yakobus 1 : 25)



*Tesis ini Ku persembahkan
untuk (Alm.) Papa, dan Mama, serta
Istri dan anaku*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **“Penyadapan Oleh Badan Intelijen Negara Dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme”**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulisan tesis ini dapat selesai karena adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik moriil, materiil, maupun akademik. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih MT Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S. H., M. Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S. H., M. H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Bambang Suheryadi S. H., M. Hum., selaku Ketua Dosen Pembimbing tesis dan selaku Dosen Pembimbing MKPT I, yang telah memberikan banyak perhatian, pengarahan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini;
5. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing MKPT II dan Dosen Penguji Tesis yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana dalam memberikan pengarahan agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Para Dosen Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Magister Hukum Universitas Airlangga, suatu kehormatan menerima ilmu dari Bapak Ibu sekalian;

7. Almarhum Papa, dan Mama yang selama membesarkan penulis telah banyak memberikan masukan-masukan serta pandangan-pandangannya kepada penulis;
8. Istriku dan Kakakku serta segenap keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan kepada penulis;
9. Teman-teman seperjuangan di Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Thomas Akwino Rumwarin, S. H., M. H., Yoan Sakti Nathanael Nainggolan, S. H., M. H., Laurent Enrico S. H., M. H., serta semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
10. Semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat berguna dalam rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepada semua pembaca.

Surabaya, 03 November 2015

Penulis

PENYADAPAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA TERORISME

ABSTRAK

Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara transit para teroris yang berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia menjadi pusat dari pertumbuhan dan berkembangnya aksi-aksi teroris. Biasanya aksi terorisme di Indonesia, ditandai dengan adanya aksi-aksi pengeboman di tempat-tempat ramai. Aksi terorisme ini tentu saja memakan banyak korban, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Maka untuk itu, Indonesia pun membuat regulasi-regulasi yang seyogyanya diperuntukkan guna mengantisipasi tindakan terorisme tersebut salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara untuk melakukan penyadapan.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan judul “Penyadapan Oleh Badan Intelijen Negara Dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme”. Penulis memberikan deskripsi bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan tindakan dalam tahap penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder kemudian diolah dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan tindak pidana terorisme, bukan merupakan fungsi penegakan hukum melainkan penyelenggaraan fungsi Intelijen, diantaranya fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri, secara *a contrario* dapat diartikan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara terhadap sasaran yang belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Penyadapan, Badan Intelijen Negara, Bukti Permulaan, Tindak Pidana Terorisme.

ABSTRACT

Terrorism is one of the crimes often occur in Indonesia. Many people say that Indonesia is a country of transit of terrorists coming from abroad. Not only that, Indonesia has become the center of growth and development of terrorist act. Usually acts of terrorism in Indonesia, characterized by bombings in crowded places. Acts of terrorism is certainly claimed many victims, so it is classified as an extraordinary crime. So for that, Indonesia also make regulations that should be devoted to anticipate acts of terrorism is one of them Law No. 17 Year 2011 concerning the National Intelligence shall authorize the State Intelligence Agency to conduct wiretaps.

In this research, the author gives the title of "Wiretapping by the National Intelligence Agency in Obtaining Evidence Beginning Terrorism". The author gives a description that tapping is essentially an action in the investigation phase of law enforcement officials in handling the criminal case extraordinary (extraordinary crime). Writing in this research using normative juridical or legal research literature as legal research by examining the library materials and secondary materials are then processed and compiled systematically in order to obtain the final conclusions of the study.

Results of this research show that wiretapping conducted the State Intelligence Agency in obtaining preliminary evidence terrorism, not a law enforcement function but implementation Intelligence function, including the function of investigation, security, and fundraising through the working methods for the detection and early warning in order to prevent, deterrence, and response to any threats to national security. Provisions regarding wiretapping conducted the State Intelligence Agency against targets that already have preliminary evidence enough, be done with the establishment of the Chairman of the Court of the country, a contrario means that wiretapping conducted the State Intelligence Agency against targets that do not already have preliminary evidence that reasonably can be done without fixing Chairman of the Court.

Keywords : *Tapping, the State Intelligence Agency, Evidence Starters, Terrorism.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Masalah	14
1. 3. Tujuan Penelitian	14
1. 4. Manfaat Penelitian	14
1. 5. Kajian Teoritis	15
1. 5. 1. Penyadapan	15
1. 5. 2. Badan Intelijen Negara	17
1. 5. 3. Bukti Permulaan	18
1. 5. 4. Tindak Pidana Terorisme	20
1. 6. Metode Penelitian	25
1. 6. 1. Tipe Penelitian	25
1. 6. 2. Pendekatan Masalah	26
1. 6. 3. Sumber Bahan Hukum	27
1. 6. 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	29
1. 7. Pertanggungjawaban Sistematis	29

BAB II. KEWENANGAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN

2. 1. Pengaturan Penyadapan di Indonesia	31
2. 2. Intelijen	47
2. 2. 1. Badan Intelijen Negara	52
2. 3. Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Badan Intelijen Negara	61
2. 4. Bukti Permulaan Yang Diperoleh Dari Hasil Penyadapan	75
2. 4. 1. Laporan Intelijen Sebagai Bukti Permulaan Dalam Tindak Pidana Terorisme	79

BAB III. PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA TERHADAP ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

3. 1. Istilah Terduga Teroris Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	89
3. 2. Legalitas Penyadapan Badan Intelijen Negara Terhadap Orang Yang Diduga	101
3. 3. Hasil Penyadapan Yang Digunakan Sebagai Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme	105

BAB IV. PENUTUP

4. 1. Kesimpulan	110
4. 2. Saran	110

DAFTAR BACAAN